Kedaulatan Rakyat
Hal-1

KAMIS LEGI, 21 APRIL 2016
( 13 REJEB 1949 )

PERLU PENGADILAN KHUSUS PEMILU

# Bahaya Demokrasi di Depan Mata

**YOGYA (KR)** - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mensinyalir ada gejala di Indonesia dimana *state, civil society, marketing* dan media akan berada di satu tangan. Bila ini terwujud, yang terjadi bukanlah demokrasi. Sebab salah satu prinsip demokrasi sebagaimana teori Montesqieu adalah adanya pemisahan. Apa yang terjadi ini menurutnya, negara lain tidak punya pengalaman tapi bagi Indonesia sudah di depan mata.

"Jika tidak ada usaha serius mengarahkan demokrasi, ada kecenderungan berbahaya yakni cabang kekuasaan makro di satu tangan," tandas Jimly Asshiddiqie ketika menjadi pembicara kunci pada *International Seminar 'Democracy, Election and Election Supervision in Connection to Exchange of View and Election*

KR-Istimewa

***Jimly Asshiddiqie***

*System Comparison on Election with Partner Countries"* di AMC Yogyakarta, Rabu (20/4). Seminar kerja sama UMY, Bawaslu, Kementerian Luar Negeri dan Fakultas Hukum UI ini menghadirkan narasumber Dewan Pemilu Belanda/Universitas Utrecht Prof Dr Henk Kummeling, Duta Besar Argentina, Duta Besar India, Dekan FH UI Prof Dr Topo Santoso, Ketua Bawaslu Prof Dr Muhammad dan Dosen UMY Dr Suranto.

Karenanya, menurut pakar Hukum Tatanegara tersebut, Perguruan Tinggi perlu sungguh-sungguh memikirkan jalan keluar sebelum hal ini terwujud. Jimly mengatakan, silakan politisi berbisnis dan pebisnis berpolitik, selama tidak ada konflik kepentingan. Di Amerika Serikat, pebisnis yang berpolitik maka semua saham harus diserahkan pada menejemen independen agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Jimly mengingatkan, *civil society* di Indonesia harus diperkuat untuk membangun negara. Apalagi masyarakat Indonesia sudah lebih dulu berorganisasi. Republik Indonesia baru hadir pada tahun 1945, namun Muhammadiyah sudah lahir lebih dulu pada 1912, NU menyusul

* **Bersambung hal 7 kol 1**

## Bahaya

**Sambungan hal 1**

kemudian pada 1926. "Hanya di masa Orde Lama dan Orde Baru, *civil society* ini diperlemah. Hal ini sangat berbeda dengan di luar negeri, dimana *civil society* lahir dari negara," tambahnya.

**Pengadilan Khusus Pemilu**

Sebelumnya Jimly mengungkap belum efektifnya penyelesaian sengketa Pemilu baik yang terjadi saat proses maupun hasil Pemilu. Hal ini terjadi akibat masih melibatkan tiga peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. "Ke depan agar lebih efektif maka perlu koordinasi. Perlu dipikirkan adanya Pengadilan Khusus Pemilu. Minimal pengadilan yang menangani kasus proses dan hasil Pemilu," tambahnya.

Pengadilan khusus yang menangani pelanggaran proses Pemilu dan hasil Pemilu, menurutnya ditujukan agar demokrasi berjalan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi. "Jika memang ke depannya ingin menghasilkan demokrasi yang lebih baik memang selalu ada perbaikan sistem yang ada," ujarnya.

Ketua Bawaslu Prof Dr Muhammad mengatakan, pengawas Pemilu atau Bawaslu di dunia hanya ada dua yaitu di Indonesia dan Ekuador. Menurutnya, posisi Bawaslu di atas KPU dan perannya sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. "Kalau di Ekuador, ketika Ketua KPU pidato pengawalnya bintang dua, dan Bawaslu pidato pengawalnya bintang tiga. Harapan kami di Indonesia seperti itu. Semoga saja," katanya sambil tersenyum.

Meski Bawaslu di Ekuador di atas KPU, tapi dia menegaskan bahwa keberadaan Bawaslu di Indonesia bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memperkuat KPU. "Keberadaan Bawaslu mempertegas dan memperkuat tugas KPU," tegasnya. **(Fsy)-f**